

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN

**PIMPINAN CABANG IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BANTAENG**

**TENTANG
SINERGITAS DAN KOLABORASI DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 014/K.BAWASLU.SN.01/HK.02.00/III/2021
Nomor : 020/D-9/XX/III/2021

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *dua* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MUHAMMAD SALEH** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN** yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. **NURWAHNI** Selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng dalam hal ini bertindak atas nama Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng, yang berkedudukan di Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah kabupaten Bantaeng.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Organisasi Gerakan Mahasiswa Islam, sekaligus Organisasi Otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Kemasyarakatan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing- masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan b perlu menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara Bawaslu kabupaten Bantaeng dan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng tentang Sinergitas dan Kolaborasi dalam memberikan pemahaman pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang.
- b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK menyepakati Nota Kesepahaman dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu kabupaten Bantaeng dengan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantaeng tentang Sinergitas dan Kolaborasi dalam memberikan pemahaman pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam membangun pemahaman, penyadaran dan pencerahan pada masyarakat demi terwujudnya pemilihan/Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Diseminasi kegiatan kolaborasi;

- a. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang undangan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
- b. Pelaksanaan Pendidikan Demokrasi melalui Program “Dai Demokrasi”
- (2) Sinergitas dan kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan para pihak yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi penyadaran dan pencegahan pelanggaran pemilihan/pemilu.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun mulai sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

- (1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kedua belah pihak;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

NURWAHNI